

STRATEGI HUMAS DAN PROTOKOL TERHADAP PUBLIKASI KEGIATAN DPRD DIY

Sulistyoningsih

**Humas dan Protokol DPRD DIY dan Program Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam
Interdisciplinary Islamic Studies, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
suliskrappyak@gmail.com**

Abstrak. Humas DPRD DIY memegang peranan penting dalam publikasi kegiatan DPRD DIY. Kegiatan DPRD DPR yang tidak dipublikasikan akan menimbulkan kecurigaan negatif dari masyarakat. Untuk menekan hal buruk, Humas DIY DPRD perlu memiliki strategi dalam mempublikasikan kegiatan Parlemen DIY. Penelitian ini untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Koordinator Humas DIY dalam mempublikasikan kegiatan DPRD DIY, beberapa strategi dan P peneliti turut serta menjadi observer partisipan, sehingga penelitian bisa lebih fokus lagi. Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipan, wawancara, dan didukung dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan Humas DPRD DIY atau data kelembagaan yang disebut Humas dan Protokol DPRD DIY memiliki sepuluh strategi dalam mempublikasikan kegiatan DPRD DIY. Sepuluh strategi ini mencakup, legitikasi Mimbar, Advertoria / *Newspapers*, Mass Media Mass, Suplement (koran), Radio Interaktif Dialog, Radio Siaran Langsung, Siaran Televisi, Majalah TV, Situs Web, Konferensi Pers dan Pusat Media.

Kata kunci: Strategi, Humas, Publikasi, dan Kegiatan DPRD DIY.

Abstract. Public Relations (PR) DIY DPRD plays an important role on the publication of activities DIY DPRD. Unpublished activities of DIY DPRD will raise negatives suspicions from the public. In order to suppress the bad things, Public Relations DIY DPRD needs to have a strategy in publicizing the activities of Parlemt DIY. The purpose of this research is to know the strategy used by DIY Public Relations Coordinator in publicizing the activities of DPRD DIY.

Some strategies and Public Relations become the researcher in researching, so that the reserch can be focused more and more. The type of this research is descriptive qualitative research with data collections techniques in the form of participant observation, interview, and supported by document.

The result of this study indicate Public Relations DIY DPRD or institutional data referred to as Public Relations and Protocol Parliament DIY has ten strategies in publishing the activities of DPRD DIY. These ten strategies include, legitlat Mimbar, Advertoria/ Newspapers, Mass Media Mass, Suplement (koran), Radio Interactive Diolog, Live Broadcast Radio, Television Broadcast, TV Magazine, Website, Press Conference and Media Center.

Keywords: Strategy, Public Relations, Publications, And Activities DPRD DIY.

PENDAHULUAN

Hubungan Masyarakat atau dikenal dengan sebutan Humas keberadaannya penting dalam sebuah instansi pemerintahan atau badan publik seperti halnya Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai badan publik DPRD DIY memiliki kewajiban memberikan informasi secara terbuka dan transparan kepada publik atau masyarakat.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *pertama*, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Keenam mengembangkan ilmu pengetahuan bangsa dan/ atau negara. Ketujuh, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (Dishubkominfo, 2012: 3).

Tujuan tersebut mustahil dapat direalisasikan DPRD DIY tanpa peran Humas. Pada prinsipnya secara struktural, fungsi Humas dalam organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan atau organisasi (Rosady, 2007: 129). Humas DPRD DIY yang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY bagian keenam secara khusus menyebut

sebagai Humas dan Protokol. Humas dan Protokol DPRD DIY terbagi menjadi tiga subbagian yakni; Subbagian Humas, Data dan Teknologi Informasi (TI), Subbagian Protokol, dan Subbagian Pelayanan Aspirasi Masyarakat. Adapun mengenai publikasi informasi menjadi kewenangan Subbagian Humas, Data dan TI.

Humas dan Protokol DPRD DIY dalam Pergub Nomor 50 Tahun 2015 memiliki Sembilan tugas dan fungsi di antaranya menyusun konsep publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD, menjembatani hubungan antara pimpinan dan anggota DPRD dengan masyarakat dan media massa, menyebarluaskan data dan informasi secara eksternal dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Jika tugas dan fungsi tersebut tidak dijalankan dengan baik, akan timbul kecurigaan-kecurigaan buruk terhadap kinerja DPRD DIY dari masyarakat baik individu atau pun kolektif. Misal, anggapan DPRD DIY menghabiskan uang rakyat untuk jalan-jalan dengan berdalih studi banding.

Berbeda jika Humas dan Protokol DPRD DIY mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dengan menjalin komunikasi dan memberikan informasi mengenai kegiatan, program dan kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan DPRD DIY, kecurigaan-kecurigaan buruk dari masyarakat akan mampu ditekan. Selain itu, dengan terpublikasinya kegiatan, program, dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan DPRD DIY masyarakat mengetahui dan merasa memiliki aturan sehingga komitmen

implementasi sebuah kebijakan dapat dijalankan Bahkan secara langsung masyarakat dapat memberikan tanggapan dengan melakukan pencermatan, memberikan kritik, saran serta gagasan terhadap kegiatan, program dan kebijakan DPRD DIY yang telah dipublikasikan.

Jika demikian, tentunya masyarakat akan mengetahui dan paham terhadap kebijakan-kebijakan baru yang sedang dibahas atau dihasilkan DPRD DIY. Namun kenyataannya, masyarakat masih sedikit mengikuti perkembangan informasi dari DPRD DIY. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) DIY Dewi Amanatun Suryani saat menjadi narasumber di kegiatan Dialog Interaktif DPRD DIY. Dewi Amanatun Suryani memandang minat masyarakat terhadap perkembangan informasi masih rendah.

“Artinya masih terdapat masyarakat yang tidak mengoptimalkan layanan informasi yang telah disediakan instansi pemerintahan dengan sebaik-baiknya.” (Dewi, Wakil Ketua KID DIY, 18 Maret 2017)

Merespon hal tersebut Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto yang juga menjadi narasumber dalam dialog interaktif berharap masyarakat serta badan publik menerapkan stelsel aktif. Maksudnya masyarakat tanggap mencari dan mengakses informasi, sedangkan badan publik aktif mempublikasikan informasi. Namun sebagai bagian dari tokoh publik DPRD DIY, Arif Noor Hartanto berharap dan menghimbau Humas dan Protokol DPRD

DIY aktif menjalin hubungan dengan masyarakat. Keterjalinan hubungan dengan masyarakat tersebut dapat diwujudkan dengan mempublikasikan informasi terkait kegiatan DPRD DIY untuk dapat diakses, direspon, dikritik dan diberikan saran yang membangun oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan Humas dan Protokol DPRD DIY dalam mempublikasikan kegiatan DPRD DIY. Sebagai kepanjangan tangan DPRD DIY tentunya Humas dan Protokol DPRD DIY memiliki strategi-strategi yang memudahkan dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, penelitian berjudul *Strategi Humas dan Protokol DPRD DIY Terhadap Publikasi Kegiatan DPRD DIY* dipandang peneliti penting dan perlu untuk dilakukan.

Sedangkan alasan peneliti melakukan penelitian di Humas dan Protokol DPRD DIY ialah karena DPRD DIY merupakan badan legislatif provinsi, dan bahkan keistimewaan Yogyakarta berada di wilayah provinsi, sehingga DPRD DIY memiliki banyak program dan kegiatan serta kebijakan-kebijakan untuk menjadikan DIY semakin berkembang. Namun dalam hal ini, peneliti tertarik melihat Humas dan Protokol DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjalin komunikasi dengan masyarakat dengan cara mempublikasikan informasi secara terbuka dan transparan.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan rujukan penelitian sebelumnya yang berjudul *Teman Tapi Mesra Humas dan Wartawan (Studi Kasus*

Hubungan Media di Bidang Humas dan Protokolern Universitas Ahmad Dahlan karya Muhammad Najih Farihanto. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Muhammad Najih Farihanto adalah sama-sama meneliti tentang strategi Humas dan Protokol. Adapun perbedaannya adalah Muhammad Najih Farihanto meneliti tentang strategi hubungan antara Humas dan Protokol UAD dengan media massa (wartawan), sedangkan penelitian ini terfokus pada strategi yang digunakan Humas dan Protokol DPRD DIY terhadap publikasi kegiatan DPRD DIY.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi-strategi yang digunakan Humas dan Protokol DPRD DIY dalam mempublikasikan kegiatan DPRD DIY. Ketika tujuan penelitian ini tercapai, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dalam hal mengakses informasi yang dipublikasikan DPRD DIY terutama mengenai kegiatan, progam dan kebijakan-kebijakan DPRD DIY.

Ketika membahas mengenai strategi, terutama jika dikaitkan dengan publikasi sebagaimana dalam penelitian ini, maka peneliti cenderung setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Effendi Onong Uchjana bahwa strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Humas Sebagai Komunikasi Badan Publik

Moore (2004: 13) menyebut Humas sebagai komunikasi. Melalui komunikasi dengan publik-publiknya, manajemen mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan, atau mempromosikan kebijaksanaanya dengan maksud untuk mengukuhkan pengertian dan penerimaan. Yang paling penting komunikasi tidak seharusnya diinterpretasikan dengan pengertian sebagai *self-praise* (memuji diri sendiri), tetapi sebaiknya diinterpretasikan sebagai pertukaran gagasan dan konsep.

Definisi yang lebih spesifik yang menekankan tanggungjawab khususnya, diberikan *Public Relations News*: Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik dan menjalankan suatu progam untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik (Moore, 2004:3).

Peranan Humas dalam Pemerintahan

Dasar pemikiran humas dalam pemerintahan berlandaskan pada dua fakta dasar. *Pertama*, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui karena itu, pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat. *Kedua*, ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan dari

masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat. Hanya dengan proses komunikasi demikianlah dan para pemilih dapat mencapai suatu pengertian kesatuan yang positif (Moore, 2004: 189).

Tugas dan Fungsi Humas dalam Sekretariat DPRD DIY

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatur Sekretariat DPRD DIY sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY. Pergub tersebut secara khusus pada bagian ke enam menyebut Humas sebagai Hubungan Masyarakat dan Protokol. Humas dan Protokol DPRD DIY memiliki sembilan tugas dan fungsi. Namun dari Sembilan tugas dan fungsi, yang terkait dengan publikasi adalah menyusun konsep publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD, menjembatani hubungan antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan masyarakat dan media massa, menyebarluaskan data dan informasi secara eksternal dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti ingin menggambarkan keadaan secara alami dengan tidak menggunakan hipotesis. Peneliti dalam hal ini ingin menggambarkan temuan hasil di lapangan terkait strategi yang digunakan Humas dan Protokol dalam mempublikasikan kegiatan DPRD DIY.

Penelitian ini menggunakan studi kasus karena mengangkat masalah secara empiris

mengenai suatu kasus. Studi kasus merupakan suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu “kasus” dalam konteksnya yang alamiah tanpa ada intervensi dari pihak luar (Baidlowi dalam Agus Salim, 2006: 118).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dengan terlibat langsung di lapangan atau disebut sebagai observasi partisipasi. Observasi dipandang Ardianto (2010: 60) sebagai ciri dari penelitian deskriptif kualitatif. Ardianto (2010: 60) juga mengemukakan saat observasi peneliti terjun langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat. Peneliti membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi variabel.

Selain observasi partisipasi, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara Kasubag Humas, Data dan TI DPRD DIY serta didukung dengan dokumen berupa CD, arsip, dll. Data yang diperoleh kemudian dipelajari dan dikaji ulang dengan menyesuaikan data secara keseluruhan baik dari observasi langsung, melalui wawancara atau pun dokumen. Hal ini dilakukan peneliti supaya terjadi sinkronisasi sehingga peneliti dapat dilakukan dengan mudah sampai pada pembuatan laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat penelitian ini dilakukan Humas dan Protokol DPRD DIY telah menjadi bagian tersendiri, berlaku per Januari 2016. Hal tersebut sebagai akibat dari implementasi

Pergub No. 50 tahun 2015 yang mengatur tentang Sekretariat DPRD DIY.

Tugas dan fungsi Humas dan Protokol juga dijelaskan tersendiri di bagian keenam Pergub No. 50 tahun 2015. Merespon hal tersebut Pat Nugraha selaku Kasubbag Humas, Data dan Teknologi (TI) yang dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengelola program publikasi kegiatan DPRD DIY mengaku merespon dengan baik dan positif Pergub tersebut.

Berbagai strategi publikasi kegiatan DPRD DIY ditempuh baik melalui cetak atau pun elektronik. Strategi tersebut diakui Pat Nugraha tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun pengembangan strategi dilakukan untuk dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi Humas dan Protokol DPRD DIY.

Bahkan DPRD DIY mendorong dan mendukung baik moril atau pun materil demi menciptakan hubungan harmonis antara DPRD DIY dan masyarakat. Selain itu, supaya masyarakat memiliki kepekaan terhadap program pemerintahan serta adanya kontrol dari masyarakat sehingga badan publik tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas.

Adapun strategi yang kini digunakan Humas dan Protokol DPRD DIY terutama terkait publikasi kegiatan DPRD DIY meliputi;

1. Majalah Mimbar Legislatif

Penggunaan majalah sebagai media untuk mempublikasikan kegiatan DPRD DIY telah digunakan lebih dari 10 tahun yang lalu. Majalah masih dipandang mampu

menjadi media komunikasi dalam mempublikasikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan program DPRD DIY kepada masyarakat. Meskipun saat ini era *digital*, majalah dengan desain menarik, tulisan yang informatif dan unik menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Majalah merupakan media penting untuk menghasilkan gagasan *featur*, dan publisitas bergambar. Pemunculan majalah secara menarik, kertasnya baik dengan warna yang memikat, menyebabkan majalah jenis ini pantas untuk publisitas bergambar (Moore, 2004: 197).

Majalah Humas dan Protokol DPRD DIY atau disebut sebagai Majalah Mimbar Legislatif cetak setiap tiga bulan sekali. Sebagai terbitan berkala, majalah berfungsi sebagai ajang diskusi berkelanjutan. Dalam membahas suatu masalah, majalah dapat melakukannya dengan waktu lama, bahkan nyaris tak terbatas selama masih ada peminatnya (River *et.al*, 2008:212). Konten Majalah Mimbar Legislatif berupa tamu-tamu DPRD DIY, sidang paripurna, *Public Hearing*, rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah/ Daerah Istimewa (Raperda/Raperdais), audiensi masyarakat, aksi atau demo masyarakat dalam menyikap isu sosial, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang meliputi Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah, dan Komisi-Komisi.

Dari berbagai konten majalah tersebut, tidak semua kegiatan DPRD DIY termuat dalam majalah dikarenakan jumlah halaman Majalah Mimbar Legislatif yang terbatas.

Sehingga tim redaksi Majalah Mimbar Legislatif melakukan pemilahan kegiatan.

Adapun penyebaran majalah meliputi instansi DPRD di seluruh Indonesia yang pengirimannya dengan menggunakan jasa pos, Instansi pemerintahan DIY, Kabupaten/Kota bahkan hingga ke desa-desa. Namun penyebaran ke desa-desa di pusatkan di kantor bupati/ walikota. Selain itu, kampus-kampus di DIY juga menjadi titik sebaran majalah, meskipun belum secara keseluruhan.

Gambar 1. Majalah Mimbar Legislatif



Sumber : dokumentasi Majalah Mimbar Legislatif

2. *Advertorial* Surat Kabar atau Media Cetak

Advertorial berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris *Advertising* dan *Editorial*. Periklanan (*advertising*) adalah penyajian materi secara persuasif kepada publik melalui media massa dengan tujuan untuk mempromosikan barang atau jasa. Editorial adalah pernyataan tentang opini yang merupakan sikap resmi dari redaksi (<https://id.wikipedia.org/wiki/Advertorial>, 27 Juli 2017).

Advertorial atau disebut sebagai periklanan digunakan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan dan mengusahakan dukungan para pejabat kota, Negara bagian, pemerintah nasional (Moore, 2004: 259). Jenis *advertorial* yang digunakan Humas dan Protokol DPRD DIY ialah *advertorial* pemerintahan yang materinya meliputi ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan *Public Hearing* atau dengar pendapat masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Daerah Istimewa (Raperda/Perdais) atau evaluasi implementasi terhadap Perda/Perdais. Dilibatkannya masyarakat ialah supaya ketika suatu Perda/Perdais terbentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi *real* masyarakat. Selain itu, supaya masyarakat merasa memiliki dan berkomitmen bersama mengimplementasikan Perda/Perdais sehingga tercipta tatanan kehidupan yang lebih baik.

Adapun terkait penyebaran informasi penyelenggaraan *Public Hearing* dilakukan Humas dan Protokol DPRD DIY melalui *advertorial* Surat Kabar atau Media Cetak yakni Surat Kabar Harian (SKH) Bernas. *Advertorial* dipandang efektif, terbukti saat *Public Hearing* dilaksanakan, masyarakat banyak yang hadir dan memberikan aspirasinya dalam forum tersebut.

Masyarakat yang hadir meliputi mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi sosial dan undangan khusus turut disebar, misal kepala sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK) jika

Raperda/Perdais yang dibahas mengenai pendidikan.

3. Suplemen Media Massa Cetak (Koran)

Suplemen Media Massa Cetak (Koran) merupakan media pilihan Humas dan Protokol DPRD DIY untuk mempublikasikan kegiatan DPRD DIY. Sama seperti majalah meskipun saat ini telah menjadi era-nya *digital*, koran masih diminati masyarakat untuk mengakses informasi. Terbukti koran sampai saat ini masih eksis keberadaannya, terutama di DIY.

Koran digemari tidak hanya kalangan akademisi saja, melainkan pedagang, pengayuh becak, supir taxi, dan berbagai elit masyarakat. Di DIY terdapat banyak koran lokal, di antaranya *SKH Tribun Jogja*, *SKH Harian Jogja*, *SKH Bernas*, *SKH Kedaulatan Rakyat* dll.

Publikasi kegiatan DPRD DIY melalui koran atau yang biasa disebut sebagai Suplemen Media Massa Cetak/ Koran terbit setiap dua bulan sekali dengan *space* empat halaman penuh dengan rubrik khusus yakni *Mimbar DPRD DIY*, *Aspirasi*, *Blusukan* dan *Kiprah Dewan*.

Muatan konten atau isi didapatkan dari Humas dan Protokol lebih khususnya bagian Humas, Data dan TI yang dipimpin oleh Pat Nugraha. Bersama tim, Pat Nugraha memilih kegiatan DPRD DIY yang layak dan menarik untuk diberitakan di Suplemen Media Massa Cetak/ Koran untuk kemudian di desain oleh *Layouter*-Media Massa Cetak yang dipilih. Dalam dunia jurnalistik, hal semacam ini disebut sebagai *Press Realease* atau siaran pers adalah informasi dalam

bentuk bentuk berita oleh *Public Relations* (PR) suatu organisasi/ perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers/ redaksi media massa (TV, radio, media cetak, media *online*) untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut (Soemirat & Ardianto, 2010: 54).

Gambar 2. Suplemen Media Massa Cetak (Koran)



Sumber : Dokumentasi Suplemen Media Massa Cetak/ Koran

4. Dialog Interaktif Radio

Penggunaan radio sebagai media publikasi kegiatan DPRD DIY masih dipertahankan sebagai pilihan. Meskipun radio kian terdesak oleh televisi dan media cetak, namun masih memiliki penggemar. Radio tidak hanya diminati oleh kalangan atas saja tapi juga kalangan menengah ke bawah. (River, 2008: 21).

Humas dan Protokol DPRD DIY percaya radio masih memiliki segmen pendengar. Bukti masih banyak diminatinya radio oleh masyarakat ialah masih terdapatnya radio di bengkel-bengkel, tukang jahit, di kampus seperti UIN Sunan Kalijaga, di kawasan pariwisata, dan lain

sebagainya. DIY terdapat 44 radio siaran FM, 9 radio siaran AM dan 33 radio komunitas (www.Wikiwand.com/id/Daftar_stasiun_radio_di_Daerah_Istimewa_Yogyakarta, 28 Juli 2017).

Terkait konsep yang digunakan saat dialog interaktif radio berlangsung ialah dengan menentukan narasumber baik pimpinan atau anggota DPRD DIY sesuai dengan kapasitas bidang dan kewenangan masing-masing. Sebagaimana namanya yakni dialog interaktif radio, maka masyarakat pun diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi bahkan mengkritik terkait tema yang diusung. Adapun tema yang diusung dalam Dialog Interaktif Radio meliputi sosialisasi program atau kegiatan DPRD DIY atau terkait isu-isu sosial.

5. Siaran Langsung Radio

Selain dialog interaktif di radio, radio juga digunakan sebagai publikasi kegiatan DPRD DIY yang dikonsepsi siaran langsung. Perbedaan antara siaran langsung dan dialog interaktif di radio, ialah jika dialog interaktif melibatkan masyarakat untuk turut berkomentar, merespon, mengkritik dan memberi saran, adapun siaran langsung hanya bersifat informatif (memberi informasi) kepada masyarakat terkait kegiatan DPRD DIY yang sedang berlangsung. Siaran langsung biasanya diselenggarakan ketika momen istimewa, seperti peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, menerima tamu dari luar negeri seperti saat *Committee on Budgetary Control of Parliament Republic of Ceko*

berkunjung ke DPRD DIY pada 21 Juli 2017.

Siaran langsung di radio diselenggarakan 20 kali dalam satu tahun. Ada pun jadwalnya tidak dapat dipastikan detail. Artinya tergantung momen-momen yang dipandang penting untuk disiarkan langsung.

Gambar 3. Siaran Langsung Radio



Sumber : dokumentasi peneliti saat siaran langsung Rapat Paripurna Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2022, 3 Agustus 2017.

6. Siaran Televisi

Televisi adalah suatu bentuk media massa yang dinilai paling efektif saat ini. Keunggulan televisi dibandingkan media massa lainnya ialah terletak pada daya jangkau yang luas dan serentak. Selain itu, didukung dengan daya audio visual sehingga memudahkan audiens dalam memahami isi siaran televisi.

Publikasi kegiatan DPRD DIY melalui dialog interaktif televisi, tahun 2017 mendapatkan penambahan kuota mencapai 52 kali dalam satu tahun. Upaya tersebut dilakukan supaya kebijakan-kebijakan DPRD DIY dapat tersosialisasikan dengan

baik ke masyarakat, sekaligus supaya masyarakat dapat berperan aktif dalam mengontrol, memberikan kritik dan sumbangsih ide, gagasan, aspirasi dalam penentuan kebijakan. Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) No. 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang dalam pasal 16 mengatur setiap lembaga penyiaran dalam sistem stasiun televisi wajib menyiarkan progam siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari. Adapun pelaksanaan waktu siaran dilakukan antara pukul 05.00 - 22.00 WIB (<http://kpid.jogjaprov.go.id/peraturan-daerah-daerah-istimewa-yogyakarta-nomor-13-tahun-2016-tentang-penyelenggaraan-penyiaran>. 28 Juli 2017).

Penggunaan televisi sebagai publikasi kegiatan DPRD DIY dipandang efektif. Terlebih konsep publikasi yang didesain Humas dan Protokol DIY ialah dialog interaktif yang diselenggarakan setiap hari Jum'at. "Masyarakat banyak yang hadir dan terlibat dalam dialog interaktif, begitu juga dengan masyarakat yang di rumah dapat bertanya via telepon."(Nugraha, 27 Juli 2017)

Siti Nurul Khotimah Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama' (IPPNU) Kota Yogyakarta suka terhadap kegiatan dialog interaktif yang diselenggarakan di DPRD DIY. Jika tidak sedang ada acara, Siti Nurul Khotimah mengaku selalu menyempatkan hadir untuk mengikuti dialog interaktif. Alasannya karena dialog interaktif dipandang efektif dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan dan progam

DPRD DIY. Selain itu kegiatan dialog interaktif mampu mendekatkan hubungan antara masyarakat dan DPRD DIY sebagai badan legislatif. "Dalam teori *Good Government* DPRD DIY sudah melaksanakan nilai-nilai di dalamnya." (Khotimah, 28 Juli 2017). Siti Nurul Khotimah berharap kegiatan dialog interaktif dipertahankan keberadaannya. "Saya berharap supaya kegiatan dialog interaktif tepat sasaran, sehingga tidak terdapat kemubadhiran dalam progam yang telah dicanangkan." (Khotimah, 28 Juli 2017)

Adapun Lisa Istiqomah Mahasiswa Universitas Mahasiswa Yogyakarta (UMY) yang juga aktif mengikuti kegiatan dialog interaktif mengaku kegiatan tersebut inspiratif dan tema-tema yang diusung menyangkut persoalan masyarakat dan isu-isu sosial yang sedang *booming*. "Didatangkannya narasumber yang berkompeten sesuai tema menjadikan pembahasan masalah berujung pada solusi." (Listiqomah, 27 Juli 2017). Namun yang disayangkan Lisa Listiqomah, kegiatan dialog interaktif masih belum melibatkan masyarakat secara tepat sasaran. Selain itu, publikasi adanya dialog interaktif masih dipandang minim, sehingga tidak semua masyarakat mengetahuinya.

Gambar 4. Siaran Televisi



Sumber : <http://www.dprd-diy.go.id>

7. *TV Magazine* (Liputan Khusus)

TV Magazine (Liputan Khusus) merupakan suatu publikasi kegiatan DPRD DIY dengan menggunakan media televisi yang konsep pembuatannya didasarkan pada cuplikan-cuplikan kegiatan yang sedang berlangsung. Tidak semua kegiatan di siarkan di *TV Magazine*, melainkan yang dipandang istimewa seperti penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), mendengarkan pidato presiden pada tanggal 16 Agustus dalam Paripurna Istimewa, kunjungan kerja luar negeri dan lain sebagainya.

TV Magazine diselenggarakan 12 kali dalam satu tahun. Adapun penyelenggaraan detailnya menyesuaikan momen atau peristiwa-peristiwa yang dipandang penting untuk disiarkan di *TV Magazine*.

8. *Website*

Jika dilihat dari asal katanya *Website* berasal dari kata *word wide web*, yakni layanan yang didapati oleh pemakai komputer yang terhubung dengan jaringan internet. *Website* merupakan suatu aplikasi tertentu yang berjalan di atas *platform atau operation system browser* (Rais, 2012: 453).

Website merupakan media yang ke depannya dipandang sebagai media andalan Humas dan Protokol DPRD DIY. Tidak dapat dipungkiri, *Website* memiliki andil Vol.10/No.01/April 2017 - Profetik Jurnal Komunikasi

besar untuk digunakan publikasi. Alasannya *Website* memiliki kemampuan menyebarkan informasi secara serentak dan luas. *Website* juga didukung gambar, video sehingga menambah ketertarikan dalam publikasi. Selain itu *Website* disediakan kolom komentar sehingga masyarakat dapat langsung merespon terhadap informasi yang telah dipublikasikan. Penggunaan *Website* untuk mempublikasikan kegiatan DPRD DIY telah dilakukan sejak tahun 2005. Pada Februari 2016, DPRD DIY mendapat penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sebagai DPRD Provinsi paling modern dan terbuka berbasis *Website* dan DPRD Provinsi dengan fungsi kedewanan terbaik se-Indonesia berbasis *Website*.

Untuk dapat mengakses *Website* DPRD DIY dapat membuka laman <http://www.dprd-diy.go.id>. Informasi yang disampaikan di *Website* notabnya lebih lengkap dikarenakan tidak adanya pembatasan ruang sebagaimana majalah dan suplemen media cetak/ koran.

Gambar 5. *Website*



Sumber : <http://www.dprd-diy.go.id>

9. Konferensi Pers

Konferensi pers sangat ideal untuk peristiwa atau pengumuman tentang kepentingan utama, bukan untuk masalah yang tidak penting (Bland, *et. al* (2001: 39). Konferensi pers adalah suatu kegiatan mengundang wartawan untuk berdialog, dengan materi yang telah disiapkan secara matang oleh *Public Relations* (PR), sedangkan sasaran pertemuan itu diharapkan dapat dimuat media massa dari wartawan yang diundang (Soemirat & Ardianto, 2010: 135).

Dalam penelitian ini yang dimaksud PR ialah Humas dan Protokol DPRD DIY mengundang wartawan untuk mensosialisasikan suatu kegiatan, peristiwa penting atau kebijakan-kebijakan DPRD DIY. Seperti saat penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2017-2022 pada 2 Agustus 2017 di ruang rapat Paripurna DPRD DIY, Humas dan Protokol DPRD DIY mengadakan konferensi pers supaya peristiwa penting tersebut tersebar luas di masyarakat.

10. Media Center

Media Center ialah ruang yang disediakan DPRD DIY khusus untuk wartawan. Setiap harinya wartawan dari berbagai media massa berkumpul untuk meliput kegiatan DPRD DIY. Disediakkannya *Media Center* dengan fasilitas komputer, dan *Wifi*, supaya wartawan dapat nyaman melakukan liputan.

Wartawan yang demikian disebut sebagai wartawan *unit* DPRD DIY. Manfaat dari kerjasama ini ialah terciptanya publikasi kegiatan DPRD DIY yang menyangkut kebijakan-kebijakan, dan persoalan masyarakat secara *ontime* baik melalui media cetak atau pun media elektronik. Beberapa wartawan *unit* DPRD DIY di antaranya dari Surat Kabar Harian (SKH) *Sindo*, *Kedaulatan Rakyat*, *Bernas*, *Republika*, *Tribun*, *Harian Jogja*, *Radar*, dll. Sepuluh strategi tersebut, semuanya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Namun secara serempak sepuluh strategi yang digunakan Humas dan Protokol DPRD DIY untuk mempublikasikan kegiatan DPRD DIY yang meliputi *Majalah Mimbar Legislatif*, *Advertorial* Surat Kabar atau Media Cetak, Suplemen Media Massa Cetak/ Koran, Dialog Interaktif Radio, Siaran Langsung Radio, Siaran Televisi, *TV Magazine*, *Website*, *Konferensi Pers* dan *Media Center* ialah ditujukan supaya masyarakat dapat lebih cepat mengetahui informasi, memberi tanggapan, mengkritik, dan memberi saran terhadap kebijakan-kebijakan DPRD DIY.

Tidak dapat dipungkiri setiap individu memiliki kecenderungan memilih media untuk mengakses informasi sesuai dengan kesenangannya, sehingga sepuluh strategi strategi yang digunakan Humas dan Protokol tersebut diharapkan dapat memberi keberimbangan masyarakat dalam mengakses informasi. Jangka panjang *Website* dicanangkan sebagai strategi publikasi kegiatan DPRD DIY yang paling efektif karena selain biaya yang murah, *Website* memuat konten gambar, bahkan

vidio, serta dapat langsung mendapat respon dari pembaca.

Namun saat penelitian ini dilakukan, strategi yang paling efektif ialah televisi. Alasannya karena televisi ibarat orang yang lelah sepulang kerja, dapat bersantai di sore hari sambil menonton televisi.

KESIMPULAN

Hubungan Masyarakat atau sering disebut sebagai Humas keberadaannya penting dan perlu dalam suatu instansi pemerintahan atau badan publik. Sebagai kepanjangan tangan badan publik, Humas memiliki tugas mempublikasikan suatu kegiatan serta menjalin komunikasi dengan masyarakat. Termasuk dalam hal ini Humas dan Protokol DPRD DIY yang dalam tata lembaga pemerintahan disebut sebagai Humas dan Protokol DPRD DIY.

Humas dan Protokol DPRD DIY terdiri dari tiga bagian yakni Subbagian Humas, Data dan Teknologi Informasi (TI), Subbagian Protokol, dan Subbagian Pelayanan Aspirasi Masyarakat. Penelitian ini terfokus pada Subbagian Humas, Data dan TI yang memiliki kewenangan mempublikasikan kegiatan DPRD DIY. Terpublikasinya suatu kegiatan DPRD DIY serta keterjalinan komunikasi yang baik dengan masyarakat, mampu menekan kecurigaan-kecurigaan penyepelan kinerja DPRD DIY. Selain itu, masyarakat dapat turut serta mengawal DPRD DIY dalam menentukan sebuah kebijakan dengan cara turut aktif merespon, mengkritik dan memberi saran yang membangun kepada DPRD DIY.

Pencapaian keterjalinan hubungan yang baik antara DPRD DIY dan masyarakat, diperlukan Humas yang memiliki strategi-strategi yang efektif untuk mempublikasikan kegiatan DPRD DIY. Strategi-strategi yang digunakan Humas dan Protokol DPRD DIY yakni publikasi kegiatan DPRD DIY baik melalui media cetak atau pun elektronik. Adapun strategi-strategi yang digunakan meliputi *Majalah Mimbar Legislatif, Advertorial Surat Kabar/* atau Media Cetak, Suplemen Media Massa Cetak (Koran), Dialog Interaktif Radio, Siaran Langsung Radio, Siaran Televisi, *TV Magazine, Website, Konferensi Pers* dan Media Center.

Berbagai strategi-strategi tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Namun diberlakukannya strategi-strategi tersebut secara bersamaan, mampu memberikan keberimbangan publikasi kegiatan DPRD DIY untuk dapat segera diketahui, direspon, dikritik dan diberikan saran yang membangun dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Salim. (2006) *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Tirta Wacana.
- Bland, Michael *et. al* (2001) *Hubungan Media Yang Efektif*. Jakarta: Erlangga.
- Elvinaro Ardianto. (2010). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Heppy El Rais. (2012). *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moore, Frazier. H. (2004). *Humas, Membangun Citra Dengan Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

River, William L. *et.al.* (2008). *Media Massa Masyarakat Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.

Rosady Ruslan. (2007). *Menejemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soleh Soemirat & Elvinaro Ardianto. (2004). *Dasar-Dasar Public Relatios*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Artikel Jurnal:

Adi Nugraha Rahutomo. 2013. *Strategi Humas dalam Mempublikasikan Informasi Pelayanan Publik pada PT PLN (Persero) Rayan di Samarinda Iilir*. *ejurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2): 324-240.

Yara Ardiningtyas & Yudi Haryono. (2015). *Perkembangan Radio sebagai Pers Elektronik di Madiun Tahun 1998-2013*. *Jurnal Agastya*, Vol.5 No.2, 163.

Artikel dalam Internet

Definisi Advertorial diperoleh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Advertorial>

Jumlah stasiun radio di DIY diperoleh dari <http://www.dprd-diy.go.id/>

Jumlah stasiun radio di DIY diperoleh dari [www.Wikiwand.com/id/Daftar_stasiun_radio_di](http://www.Wikiwand.com/id/Daftar_stasiun_radio_di_Daerah_Istimewa_Yogyakarta) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 diperoleh dari <http://kpid.jogjaprovo.go.id/peraturan->

daerah-daerah-istimewa-yogyakarta-nomor-13-tahun-2016-tentang-penyelenggaraan-penyiaran/

Peraturan Gubernur Nomor. 50 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY. (2015) Bagian keenam. Diperoleh dari [file:///D:/Download/2.pergub%2050-2015%20\(setwan\)%20\(1\).pdf](file:///D:/Download/2.pergub%2050-2015%20(setwan)%20(1).pdf)

Strategi diperoleh dari <http://mohanfelani.wordpress.com/2010/12/10/strategi-komunikasi>.

Dokumen Resmi:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. (2013). *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Diy Nomor I Tahun 2013 Tentang Tata Tertib*. Yogyakarta: Sekretariat DPRD DIY.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. (2012). *Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik*. Yogyakarta: Dishubkominfo.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)*. Yogyakarta: Sekretariat DPRD DIY.